

**RUMUSAN Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya “Membangun Sinergisitas Pemajuan Kebudayaan antara Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu bidang kebudayaan di wilayah kerja (Bali, NTB dan NTT) tahun 2018 TANGGAL, 4-7 MARET 2018**

---

Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya mengambil tema “Membangun Sinergisitas Pemajuan Kebudayaan antara Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu bidang kebudayaan di wilayah kerja (Bali, NTB dan NTT) tahun 2018 bertujuan supaya:

1. Tata kelola program kerja BPNB tidak tumpang tindih dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
2. Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi yang baik serta terpadu antara instansi pusat dengan instansi daerah sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang kebudayaan bisa berjalan dengan cepat, baik dan lancar;
3. Terlaksananya pencatatan serta registrasi warisan budaya *intangible* di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional.

Untuk mencapai tujuan seperti yang dipaparkan, dibahas tiga makalah, satu makalah kunci berjudul: *Pemajuan Kebudayaan* oleh Dr. Restu Gunawan, Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan dua makalah lainnya yang berjudul *Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Implementasi Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 2017*, oleh Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A dan *Strategi dan Implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di Bali* oleh Drs. I Wayan Geriya.

Pokok-pokok pikiran yang dihasilkan pada Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2018 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan rumusan Strategi dan Implementasi Undang-Undang no.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menyusun rumusan secara lengkap dan aplikatif tentang:
  - a. Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari sepuluh item (Lihat Pasal 5).
  - b. Tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Lihat Pasal 8 s.d 14).
  - c. Tentang sistem pendataan kebudayaan (Lihat Pasal 15).
2. Narasi tentang laporan Bali CHC (Cultural Heritage Conservation) tahun 2000, hasil kajian tim terpadu lokal, nasional, internasional disajikan sebagai sumber Inspirasi, Refrensi, dan Komparasi. Dukungan laporan singkat Bali CHC tersimpan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Sampai kini (2000-2018), hasil studi Bali CHC telah mengantarkan Provinsi Bali berbagai kemajuan kebudayaan.
3. Terciptanya citra Provinsi Bali sebagai the Island Of Art, Culture, Hertiage dan Berkembangnya sejumlah WBN dan WBD termasuk wayang, tabuh, seni tari Bali.
4. Tampilnya Bali sebagai pulau terbaik dunia, daerah tujuan wisata, pulau paling prima, alam, manusia, budaya, dalam publikasi terbanyak (sekitar 3000 publikasi tahun 2018)
5. Implementasi Undang-undang no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan bahkan juga Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, berbagai

Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali belum memiliki perda terkait Undang-Undang tersebut

6. Di tengah terus meningkatnya penetrasi budaya asing dan global terhadap budaya bangsa (Indonesia), pelestarian warisan budaya, khususnya yang bersifat tak benda, perlu dilakukan secara intensif dan sungguh-sungguh. Pelestarian merupakan salah satu mandat dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan payung legal formal seperti ini, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak melakukan upaya-upaya pelestarian terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Perlu diingat bahwa kelestarian budaya adalah penentu bagi kokohnya jati diri dan kebanggaan budaya bangsa. Kebanggaan budaya adalah tameng untuk melindungi diri kita dari berbagai pengaruh negatif budaya global.

Rekomendasi:

1. Rapat teknis ini dan juga kemudian kegiatan kebudayaan nantinya diharapkan makin efektif mengantarkan aplikasi Undang-Undang No 11 Tahun 2010 (Cagar Budaya) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 (Pemajuan Kebudayaan), terkait :

- (a) Buku Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

- (b) Perda Tentang Cagar Budaya dan Regenerasi Kebudayaan

- (c) Indeks Pembangunan Kebudayaan Untuk level Kabupaten/Kota dan level Provinsi dan level Nasional. Indeks pembangunan kebudayaan penting untuk Perencanaan Pemajuan Kebudayaan, Perencanaan Infrastruktur, Perencanaan SDM sampai Perencanaan Anggaran.

2. Semua jajaran kebudayaan, dari level kabupaten/kota, provinsi sampai kementerian dan bahkan masyarakat pula lebih kreatif, inovatif dalam memberdayakan modal, potensi, kekayaan budaya menuju kelestarian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan mulianya kepribadian di bidang kebudayaan.

3. Memperkuat jaringan lokal, nasional, dan internasional dalam pemajuan kebudayaan.

4. Penguatan Diplomasi Kebudayaan melalui diplomasi peran kesenian, pusaka, bahasa dan kerjasama kebudayaan lintas bangsa.

5. Peningkatan WBN (Warisan Budaya Nasional) dan WBD melalui usulan, berbagai mata budaya, unggul dari masing-masing Kabupaten/Kota/Provinsi.

6. Inovasi dan aplikasi potensi teknologi digital melalui Smart City, Smart Regency, Smart Province dalam pemajuan kebudayaan menuju kelestarian, kemuliaan, kebahagiaan.

7. Perlu skala jaringan: lokal, nasional, internasional melalui jalan lembaga-lembaga kebudayaan dan heritage seperti : JPI, BPPI, The OWHC, The INTO sampai UNESCO.

8. Peningkatan Hak-Hak Kebudayaan dalam keseimbangan dinamis atau kewajiban kebudayaan yang makin diusahakan oleh lembaga adat, lembaga informal (Listibiya),

sampai lembaga formal (Dinas) atau peningkatan penghargaan dan dana bidang kebudayaan melalui APBD dan APBN semisal mencapai 10 %.

9. Kerjasama dan koordinasi dalam pencatatan WBTB antara BPNB Bali, dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota perlu ditingkatkan lagi, agar tercipta kondisi yang ideal bagi semua pihak.

10. Dilihat dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali yang didukung oleh masyarakatnya selama ini, Undang-Undang pemajuan kebudayaan sudah siap untuk dilaksanakan di Bali.

11. Jumlah mata budaya yang diusulkan untuk dicatatkan dari Provinsi Bali untuk tahun 2018 berjumlah 32 Mata Budaya, dan untuk penetapannya berjumlah 7 Mata Budaya.

12. Jumlah mata budaya yang diusulkan untuk dicatatkan dari Provinsi NTB untuk tahun 2018 berjumlah 15 Mata Budaya.

13. Jumlah mata budaya yang diusulkan untuk dicatatkan dari Provinsi NTT untuk tahun 2018 berjumlah 18 Mata Budaya.

14. Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu bidang kebudayaan di wilayah kerja (Bali, NTB dan NTT) sangat direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya, guna meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD yang mengampu bidang Kebudayaan.

Tim Perumus

Dr. Restu Gunawan

Prof. Dr. I Wayan Dibia, MA

Drs. I Wayan Geriya

I Made Dharma Suteja, S. S, M. Si

I Wayan Suca Sumadi, S. H